



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1873/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir; Pati, 16 Februari 1994, Umur 29 Tahun, NIK. 3318151602940002, Agama; Islam, Pendidikan; SLTP, Pekerjaan; sopir, alamat KTP di Dukuh Pajaran RT. 02 RW. 01 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di Dukuh Pajaran RT. 01 RW. 02 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxxx). Sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir; Pati, 13 Mei 1996, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan; SLTA, Pekerjaan; tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Pajaran RT. 02 RW. 01 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Register Nomor 1873/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 28 Agustus 2023 dalam permohonan tersebut Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Februari 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/---/II/2017 tertanggal 06 Februari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*), keduanya bertempat tinggal di rumah Termohon di Dukuh Pajaran RT. 02 RW. 01 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati selama 6 tahun lamanya;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Melvin Alby Ramadhan bin Febri Bagus Setiyanto, tempat tanggal lahir; Pati, 21 Mei 2018, pendidikan; TK, sekarang anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Februari tahun 2022, tetapi Pemohon masih berusaha untuk sabar dan berharap Termohon akan berubah kedepannya;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - 6.1. Termohon memiliki pria idaman lain yang biasa dipanggil dengan nama Sucipto, bertempat tinggal di Dukuh Landoh Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;
 - 6.2. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dikarenakan Termohon sering menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, padahal menurut Pemohon nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sudah cukup;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari tahun 2023, sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Pajaran RT. 01 RW. 02 Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati (rumah bapak Xxxxx), maka terhitung sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 6 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan tersebut maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut supaya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya;

Hal. 3 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 11111111111111, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: ---/---/II/2017 tertanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Patil; (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi pertama: Saksi I, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Rt. 01 Rw.02 Desa Pagerharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu Tiri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, sebelum menikah satu Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Februari 2022 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, akhirnya pisah rumah;

Hal. 4 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2023, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua: Saksi II, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga/Wiraswasta, alamat di Rt.04 Rw.02 Desa Pagerharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, sebelum menikah satu Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak Februari 2022 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan kurang puas atas nafkah yang diberikan Pemohon, akhirnya pisah rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2023, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;

Hal. 5 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tetap pada permohonannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, dan kembali membina rumah tangga secara baik akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati member ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa sejak Februari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan-pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon sering menuntut nakah diluar kemampuan Pemohon, akhirnya pisah rumah sejak Februari 2023 sampai sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P-2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 6 bulan terakhir;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi

Hal. 7 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt



pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Rahman Pamuji, M.S.I dan .Drs.H. Nadjib,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs. H. Rosidi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Rahman Pamuji, M.S.I

Drs.H. Nadjib, S.H

Panitera Pengganti,

Drs.H.Rosidi

Hal. 9 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Hal. 10 dari 10 Putusan No.1873/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)